



PEMERINTAH KOTA SEMARANG  
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Dr.Wahidin 118, Telp. (024) 8412180, Fax (024) 8317752  
Semarang – 50254

website : [www.disdik.semarangkota.go.id](http://www.disdik.semarangkota.go.id), E-mail : [disdik@semarangkota.go.id](mailto:disdik@semarangkota.go.id)

Semarang, 30 April 2019

Nomor : 421.7/4313  
Lamp. :  
Perihal : Edaran Bulan Ramadhan 1440 H  
Kota Semarang

Kepada Yth  
1. Koordinator Satuan Pendidikan  
2. Kepala TK, SD, SMP

di - S e m a r a n g

1. Dasar :
  - a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - b. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 13 tahun 2014 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005;
  - c. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang : 05 Tanggal : 03 Mei 2018 tentang Pedoman Penyusunan Kalender Pendidikan pada Jalur Pendidikan Formal Tahun Pelajaran 2018/2019.
  
2. Sehubungan dengan hal tersebut dan dalam rangka meningkatkan iman dan taqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, maka dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :
  - a. Libur awal Romadhon 1440 H pada Tanggal 6 – 7 Mei 2019
  - b. Libur sebelum Hari Raya Idul Fitri 1440 H. Pada tanggal 3 – 4 Juni 2019
  - c. Libur Hari Raya Idul Fitri 1440 H. Pada tanggal 5 – 6 Juni 2019
  - d. Libur setelah Hari Raya Idul Fitri 1440 H :
    - 5 (Lima) Hari Sekolah pada tanggal 7 – 14 Juni 2019 ;
    - 6 (Enam) Hari Sekolah pada tanggal 7 – 15 Juni 2019 ;
    - dan hari efektif pembelajaran setelah Hari Raya Idul Fitri pada tanggal 17 Juni 2019.
  
3. Kegiatan Ramadhan 1440 H
  - a. Selama Bulan Ramadhan untuk Mata Pelajaran yang menguras tenaga (fisik) sehingga mengganggu kekhusukan ibadah puasa agar diselenggarakan di dalam kelas
  - b. Jumlah jam pembelajaran selama Bulan Ramadhan adalah setiap jam pelajaran SD 30 (tiga puluh) menit dan SMP 35 (tiga puluh lima) menit perjam pelajaran, Jam Pembelajaran dimulai pukul 07.30 WIB
  - c. Kegiatan satuan pendidikan selama bulan Ramadhan diisi dan dimanfaatkan untuk kegiatan yang mengarah pada peningkatan akhlak mulia, pemahaman, pendalaman dan amaliah agama, termasuk kegiatan ekstra kurikuler lainnya yang bernuansa moral seperti ; pesantren kilat, Sholat berjamaah, sholat Tarwih, Tadarus, membayar zakat, buka puasa bersama, latihan ceramah / da'wah dan kegiatan sosial.

Demikian surat edaran ini untuk di pedomani dan di laksanakan dengan penuh tanggung jawab dan bagi satuan pendidikan yang akan melaksanakan diluar ketentuan diatas agar mengacu pada kurikulum sekolah masing – masing dan atau memberitahukan ke Dinas Pendidikan Kota Semarang.

  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KOTA SEMARANG  
DINAS PENDIDIKAN  
GUNAWAN SAPTOGIRI, SH.MM  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19620502 198903 1 018

Tembusan :

1. Walikota Semarang ( sebagai laporan )
2. Pengawas SMP Kota Semarang